

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2019

PUTUSAN NO. 37/TM/PL/ADM/PROV/16.00/V/2019

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 11 Mei 2019 dengan Temuan Mujiono, S.H. dan Terlapor I Dwi Priyaraharjo Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Dapil 3 serta Terlapor II KPU Kabupaten Bojonegoro.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 23 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 11 Mei 2019. Penemu juga menyampaikan Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 4 (empat) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum, terlapor I tetap memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 240 Ayat 91) UU No. 7 tahun 2017, menyatakan terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum, dan memberikan saksi peringatan tertulis kepada terlapor I.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019.